



P U T U S A N
Nomor 164/Pid.B/2022/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Fakarudin Alias Akas;
Tempat lahir : Dompu;
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/14 Februari 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Labuha, Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u,
Kabupaten Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Agustus 2022 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 05 September 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 02 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 03 November 2022 sampai dengan tanggal 02 Desember 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 03 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 164/Pid.B/2022/PN Dpu tanggal 03 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.B/2022/PN Dpu tanggal 03 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fakarudin Alias Akas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Fakarudin Alias Akas berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dengan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah celengan yang terbuat dari kaleng dalam keadaan rusak;
 - 1 (satu) buah pisau dapur yang terbuat dari besi berwarna Putih;Dikembalikan kepada Saksi Muhamad Nukman;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Fakarudin Alias Akas, pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 09. 00 Wita bertempat di rumah saksi korban Muhamad Nukman di Lingkungan Karijawa Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Dompu, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 12.00 Wita terdakwa yang beralamat di Desa Hu'u Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu hendak pergi kerumah saksi korban yang berada di Dompu dengan tujuan untuk bertamu dan sesampainya di rumah saksi korban tersebut terdakwa melihat pintu gerbang rumah saksi korban dalam keadaan digembok dan rumah dalam keadaan kosong, mengetahui hal tersebut terdakwa kemudian langsung masuk ke halaman rumah saksi korban melalui samping dengan cara memanjat pagar kemudian setelah berada didalam halaman tersebut, terdakwa menuju ke samping rumah dan melihat jendela yang sedikit terbuka setelah itu terdakwa memasukkan tangan untuk membuka kunci yang ada di pintu bagian dalam, setelah berhasil membuka pintu tersebut terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban untuk mencari barang-barang yang bisa terdakwa ambil, namun terdakwa tidak menemukan barang berharga kemudian terdakwa menuju kamar tidur saksi korban yang mana pintu kamar saksi korban dalam keadaan terkunci kemudian terdakwa lalu merusak pintu kamar yang terbuat dari triplek tersebut dengan cara mencongkel dengan menggunakan pisau dapur yang ada didalam rumah saksi korban dan setelah berhasil merusak pintu tersebut kemudian terdakwa langsung masuk kedalam kamar untuk mencari barang-barang berharga yang bisa terdakwa ambil, dan didalam kamar tidur tersebut terdakwa menemukan 3 (tiga) buah celengan kemudian terdakwa mengambil celengan tersebut dan membuka celengan tersebut dengan menggunakan pisau dapur dan dari ketiga buah celengan tersebut hanya ada satu celengan yang berisi uang sekitar Rp1.100.000,00 (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah), kemudian terdakwa menemukan juga 8 (delapan) buah gelang emas imitasi yang berada di meja rias didalam kamar saksi korban tersebut;
 - Bahwa setelah mendapat barang-barang berharga yang terdakwa ambil didalam kamar rumah saksi korban tersebut kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban;
 - Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp2.600.000,00 (Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Muhamad Nukman**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar jam 18.00 WITA, bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Lingkungan Karijawa Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Saksi mendapatkan rumah dalam keadaan berantakan dan beberapa benda yang ada di dalam rumah telah hilang;
 - Bahwa awalnya pada pagi hari Saksi bersama dengan Saksi Rini Mustikawati yang merupakan Istri Saksi dan anak-anak pergi ke Hu'u meninggalkan rumah dalam keadaan kosong dan terkunci;
 - Bahwa sepulang dari Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, Saksi mendapati rumah dalam keadaan berantakan;
 - Bahwa setelah Saksi mengecek ada beberapa barang yang hilang yaitu celengan kaleng berisi uang sejumlah Rp1.100.000,00 (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah) dan 8 (delapan) buah gelang emas imitasi yang tersimpan di meja rias kamar tidur;
 - Bahwa kemudian Saksi menelepon Saksi M. Israfil untuk membantu mengecek kondisi rumah sebelum akhirnya melaporkan ke Kepolisian Resort Dompu;
 - Bahwa beberapa bulan setelah pelaporan tersebut, berdasarkan pemberitahuan pihak kepolisian Saksi mengetahui Terdakwa yang masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang Saksi;
 - Bahwa Terdakwa beberapa kali datang ke rumah Saksi untuk meminta uang;
 - Bahwa Saksi hanya mengenal orang tua Terdakwa yang dahulu merupakan kepala desa di Hu'u;
 - Bahwa beberapa hari sebelum kejadian Terdakwa datang ke rumah Saksi, namun hanya ada Saksi Rini Mustikawati;
 - Bahwa rumah Saksi beberapa kali mengalami kehilangan;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi untuk mengambil barang-barang dan masuk ke dalam rumah Saksi;
 - Bahwa Saksi telah memaafkan Terdakwa, namun berharap proses hukum tetap berjalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak ada keberatan;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi Rini Mustikawati**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar jam 18.00 WITA, bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Lingkungan Karijawa Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Saksi mendapatkan rumah dalam keadaan berantakan dan beberapa benda yang ada di dalam rumah telah hilang;
- Bahwa awalnya pada pagi hari Saksi bersama dengan Saksi M. Nukman yang merupakan Suami Saksi dan anak-anak pergi ke Hu'u meninggalkan rumah dalam keadaan kosong dan terkunci;
- Bahwa sepulang dari Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, Saksi mendapati rumah dalam keadaan berantakan;
- Bahwa setelah Saksi mengecek ada beberapa barang yang hilang yaitu celengan kaleng berisi uang sejumlah Rp1.100.000,00 (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah) dan 8 (delapan) buah gelang emas imitasi yang tersimpan di meja rias kamar tidur;
- Bahwa kemudian Saksi menelepon Saksi M. Israfil untuk membantu mengecek kondisi rumah sebelum akhirnya melaporkan ke Kepolisian Resort Dompu;
- Bahwa beberapa bulan setelah pelaporan tersebut, berdasarkan pemberitahuan pihak kepolisian Saksi mengetahui Terdakwa yang masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang Saksi;
- Bahwa Terdakwa beberapa kali datang ke rumah Saksi untuk meminta uang;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa beberapa hari sebelum kejadian Terdakwa datang ke rumah Saksi mencari Saksi M. Nukman;
- Bahwa rumah Saksi beberapa kali mengalami kehilangan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi untuk mengambil barang-barang dan masuk ke dalam rumah Saksi;
- Bahwa Saksi telah memaafkan Terdakwa, namun berharap proses hukum tetap berjalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak ada keberatan;

3. **Saksi M. Israfil**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar jam 18.00 WITA, Saksi mendapatkan telepon dari Saksi M. Nukman dan Saksi Rini Mustikawati yang mengabarkan rumah mereka dalam keadaan berantakan;
- Bahwa Saksi langsung menuju ke rumah Saksi M. Nukman dan Saksi Rini Mustikawati yang beralamat di Lingkungan Karijawa Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Saksi melihat kondisi rumah sudah berantakan dan pintu kamar rusak karena dibuka secara paksa;
- Bahwa selain itu terdapat celengan kaleng yang sudah terbuka tanpa ada isinya;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi M. Nukman dan Saksi Rini Mustikawati celengan kaleng berisi uang sejumlah Rp1.100.000,00 (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah) dan 8 (delapan) buah gelang emas imitasi yang tersimpan di meja rias kamar tidur;
- Bahwa selanjutnya Saksi menemani Saksi M. Nukman dan Saksi Rini Mustikawati melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Resort Dompu;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022 sekitar jam 15.00 WITA, Terdakwa diamankan oleh Anggota Kepolisian Sektor Dompu karena diduga masuk ke rumah Saksi M. Nukman dan mengambil celengan kaleng berisi uang sejumlah Rp1.100.000,00 (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah) dan 8 (delapan) buah gelang emas imitasi;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar jam 12.00 WITA, Terdakwa datang ke rumah Saksi M. Nukman yang beralamat di Lingkungan Karijawa Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Terdakwa datang untuk meminta uang kepada Saksi M. Nukman;
- Bahwa rumah Saksi M. Nukman dalam keadaan sepi dan kosong oleh karenanya Terdakwa langsung masuk dengan cara memanjat pagar belakang;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka kunci pintu rumah Saksi M. Nukman dengan cara memasukkan tangan melewati jendela yang tidak terkunci;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka setiap pintu yang terkunci dengan mencongkel menggunakan pisau yang ada di dapur;
- Bahwa Terdakwa mencari barang-barang berharga di lemari pakaian maupun meja di dalam rumah Saksi M. Nukman;
- Bahwa Terdakwa menemukan celengan kaleng berisi uang sejumlah Rp1.100.000,00 (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah) dan 8 (delapan) buah gelang emas imitasi yang tersimpan di meja rias kamar tidur;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali datang ke rumah Saksi M. Nukman untuk meminta uang;
- Bahwa beberapa hari sebelum kejadian Terdakwa datang ke rumah Saksi, namun hanya ada Saksi Rini Mustikawati;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi M. Nukman karena sahabat orang tua Terdakwa saat masih tinggal di Hu'u;
- Bahwa Terdakwa baru mengambil barang-barang milik Saksi M. Nukman sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi M. Nukman untuk mengambil barang-barang dan masuk ke dalam rumahnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) buah celengan yang terbuat dari kaleng dalam keadaan rusak;
 2. 1 (satu) buah pisau dapur yang terbuat dari besi berwarna Putih;
- yang telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-Saksi dan juga Terdakwa yang mana kesemuanya membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022 sekitar jam 15.00 WITA, Terdakwa diamankan oleh Anggota Kepolisian Sektor Dompu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena diduga masuk ke rumah Saksi M. Nukman dan mengambil celengan kaleng berisi uang sejumlah Rp1.100.000,00 (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah) dan 8 (delapan) buah gelang emas imitasi;

- Bahwa kejadian bermula pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar jam 12.00 WITA, Terdakwa datang ke rumah Saksi M. Nukman yang beralamat di Lingkungan Karijawa Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Terdakwa datang untuk meminta uang kepada Saksi M. Nukman;
- Bahwa rumah Saksi M. Nukman dalam keadaan sepi dan kosong oleh karenanya Terdakwa langsung masuk dengan cara memanjat pagar belakang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka kunci pintu rumah Saksi M. Nukman dengan cara memasukkan tangan melewati jendela yang tidak terkunci;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka setiap pintu yang terkunci dengan mencongkel menggunakan pisau yang ada di dapur;
- Bahwa Terdakwa mencari barang-barang berharga di lemari pakaian maupun meja di dalam rumah Saksi M. Nukman;
- Bahwa Terdakwa menemukan celengan kaleng berisi uang sejumlah Rp1.100.000,00 (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah) dan 8 (delapan) buah gelang emas imitasi yang tersimpan di meja rias kamar tidur;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 jam 18.00 WITA sepulang dari Hu'u Saksi M. Nukman dan Saksi Rini Mustikawati mendapati rumahnya dalam keadaan berantakan, pintu rusak, dan ada beberapa barang yang hilang yaitu celengan kaleng berisi uang sejumlah Rp1.100.000,00 (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah) dan 8 (delapan) buah gelang emas imitasi yang tersimpan di meja rias kamar tidur;
- Bahwa kemudian Saksi M. Nukman dan Saksi Rini Mustikawati menelepon Saksi M. Israfil untuk membantu mengecek kondisi rumah sebelum akhirnya melaporkan ke Kepolisian Resort Dompu;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali datang ke rumah Saksi M. Nukman dan Saksi Mustikawati untuk meminta uang;
- Bahwa Saksi M. Nukman hanya mengenal orang tua Terdakwa yang dahulu merupakan kepala desa di Hu'u;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa 3 (tiga) hari sebelum kejadian Terdakwa datang ke rumah Saksi M. Nukman, namun hanya ada Saksi Rini Mustikawati;
- Bahwa rumah Saksi M. Nukman dan Saksi Rini Mustikawati beberapa kali mengalami kehilangan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi M. Nukman dan Saksi Rini Mustikawati untuk mengambil barang-barang dan masuk ke dalam rumah;
- Bahwa M. Nukman telah memaafkan Terdakwa, namun berharap proses hukum tetap berjalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah orang-perorangan sebagai subjek hukum (*natuurlijke person*) yang diajukan sebagai Terdakwa karena didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana dirumuskan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, pengertian Terdakwa sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Fakarudin Alias Akas yang sehat secara jasmani dan rohani dengan identitas



lengkap termuat dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Dompu sehingga tidak ditemukan adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, sedangkan mengenai terpenuhi atau tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa akan dibuktikan dalam pertimbangan unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berikutnya;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah semua benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang tidak perlu bernilai ekonomis, namun dianggap berharga bagi si pemiliknya;

Menimbang, pengertian mengambil adalah beralihnya barang ke dalam kekuasaan Terdakwa yang sebelumnya tidak dalam penguasaannya. Bahwa cukup dengan berpindahnya barang tersebut dari tempat semula oleh karena perbuatan Terdakwa maka perbuatan mengambil sudah dikatakan selesai;

Menimbang, sesuai dengan fakta di persidangan yang didapatkan dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta persesuaiannya dengan barang bukti, diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 jam 12.00 WITA, bertempat di rumah Saksi M. Nukman dan Saksi Rini Mustikawati yang beralamat di Lingkungan Karijawa Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Terdakwa mengambil celengan kaleng berisi uang sejumlah Rp1.100.000,00 (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah) dan 8 (delapan) buah gelang emas imitasi yang tersimpan di meja rias kamar tidur milik Saksi M. Nukman dan Saksi Rini Mustikawati;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil celengan kaleng berisi uang sejumlah Rp1.100.000,00 (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah) dan 8 (delapan) buah gelang emas imitasi milik Saksi M. Nukman dan Saksi Rini Mustikawati untuk selanjutnya digunakan memenuhi keperluan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa yang mengambil celengan kaleng berisi uang sejumlah Rp1.100.000,00 (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah) dan 8 (delapan) buah gelang emas imitasi tanpa seizin pemiliknya yaitu Saksi M. Nukman dan Saksi Rini Mustikawati untuk memenuhi keperluan rumah tangganya;

Ad.3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;



Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki perbuatan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang;

Menimbang, maksud dimiliki secara melawan hukum adalah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil barang, Terdakwa sudah mengetahui dan sadar bahwa memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta persesuaiannya dengan barang bukti, didapati fakta bahwa Terdakwa mengambil celengan kaleng berisi uang sejumlah Rp1.100.000,00 (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah) dan 8 (delapan) buah gelang emas imitasi milik Saksi M. Nukman dan Saksi Rini Mustikawati untuk selanjutnya digunakan memenuhi keperluan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa yang secara sadar mengambil dan menggunakan barang-barang yang bukan miliknya untuk keperluan rumah tangga;

Ad.4. Unsur Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang terdapat dalam rumusan unsur di atas adalah bersifat alternatif, maka tidak semua perbuatan tersebut harus dilakukan oleh pelaku, karena apabila pelaku terbukti melakukan salah satu perbuatan di atas maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa merusak dalam hal ini dimaksudkan perbuatan pelaku untuk mengambil sebuah benda dengan terlebih dahulu melakukan pengerusakan. Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mendefinisikan anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada Ad. 2 dan Ad. 3 Terdakwa telah mengambil celengan kaleng berisi uang sejumlah Rp1.100.000,00 (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah) dan 8 (delapan) buah gelang emas imitasi milik Saksi M. Nukman dan Saksi Rini Mustikawati yang tersimpan dalam meja rias yang berada di kamar tidur rumah Saksi M. Nukman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah M. Nukman dengan cara memanjat pagar belakang kemudian membuka kunci pintu rumah Saksi M. Nukman dengan cara memasukkan tangan melewati jendela yang tidak terkunci, dan dilanjutkan dengan membuka setiap pintu yang terkunci dengan mencongkel menggunakan pisau yang ada di dapur;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah celengan yang terbuat dari kaleng dalam keadaan rusak;
 - 1 (satu) buah pisau dapur yang terbuat dari besi berwarna Putih;
- oleh karena barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi M. Nukman dan Saksi Rini Mustikawati yang memiliki nilai ekonomis, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saksi M. Nukman dan Saksi Rini Mustikawati;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Fakarudin Alias Akas tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah celengan yang terbuat dari kaleng dalam keadaan rusak;
 - 1 (satu) buah pisau dapur yang terbuat dari besi berwarna Putih;Dikembalikan kepada Saksi M. Nukman dan Saksi Rini Mustikawati;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 oleh kami, Rizky Ramadhan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ricky Indra Yohanis, S.H., Irma Rahmahwati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lalu Muh. Nur, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Ilham Sopian Hadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Ricky Indra Yohanis, S.H.

Rizky Ramadhan, S.H., M.H.

ttd

Irma Rahmahwati, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Lalu Muh. Nur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)